

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Analisis Yuridis

Fidusia berasal dari **fides** dalam Bahasa latin yang berarti Kepercayaan. Dalam konteks hukum, **fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan**, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Undang-Undang No 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda kepada penerima fidusia, dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia.”

Secara umum, jaminan fidusia sering digunakan dalam pembiayaan konsumen, seperti pembelian kendaraan bermotor secara kredit, Dimana barang tetap berada pada pihak debitur namun secara hukum menjadi objek jaminan bagi kreditur. Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi objek fidusia tersebut tanpa melalui proses pengadilan, selama telah didaftarkan dan disertai akta jaminan fidusia.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.² Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470

² M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher 2009), hal. 651

³ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya 2005), hal.

dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁴ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

1.1.1 Pengertian Kajian Hukum Putusan Hakim

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Putusan Hakim merupakan Tindakan akhir dari hakim dalam persidangan, menentukan apa Tindakan yang akan didapatkan oleh terdakwa, jadi dalam putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

⁴ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

Putusan Hakim adalah apa yang di dakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Putusan Hakim menjadi lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan Hakim dapat menentukan Nasib terdakwa berat dan ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan di tetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

2.1.2 Pengertian Kontrak/ Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum, yang dilakukan antara dua pihak yang lahir dari kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mengenai sesuatu hal dan atas perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum.⁵ Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu dengan subjek hukum yang lain berkewajiban dalam melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai berikut:

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenai Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, hlm. 118. 2 P.N.H

- a. Adanya hubungan hukum. Yang merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
- b. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
- c. Di bidang harta kekayaan

Dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan. Dari hubungan tersebut terdapat suatu kesepakatan dalam bidang harta kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih,.

Berkaitan dengan pengertian perjanjian yang diatur dalam buku III Pasal 1313 KUHPerdara, banyak sarjana yang berpendapat bahwa pengertian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut memiliki kekurangan dan terlalu luas. Hal ini dikarenakan, penggunaan istilah perbuatan yang terdapat dalam pasal tersebut dapat mengandung pengertian yaitu perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela. Sedangkan pengertian

sebenarnya yang dimaksud dalam pasal tersebut hanya dimaksudkan untuk perbuatan melawan hukum saja.⁶

Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdato bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. karena itu pihak kreditor dan debitur harus sama-sama berjalan sesuai dengan kridor hukum yang telah ditetapkan. Hukum Perdata senantiasa mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak.

2.1.3 Syarat- Syarat Sah Kontrak

Untuk membuat suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata yaitu empat syarat menurut pasal 1320 KUHPerdato :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

⁶ Leli Joko Suryono, 2014, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, Yogyakarta, LP3M Universitas Muahmmadiyah Yogyakarta, hlm 45.

Orang yang cakap atau berwenang adalah orang. Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara⁷ meliputi:

- a. Anak dibawah umur,
- b. Orang dalam pengampunan,
- c. Orang-orang perempuan (istri)

3. Suatu hal Tertentu

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.

4. Suatu sebab yang halal

Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan berkontrak
- b. Kebebasan konsensualitas
- c. Kebebasan personalia

⁷ N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009, Hlm

2.1.4 Asas Dalam Perjanjian Kontrak

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini memiliki pengertian bahwa setiap orang dapat secara bebas membuat atau terikat dalam suatu perjanjian dan bebas menyepakati apa saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan kepentingan umum.

2. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini juga dikenal dengan istilah asas kepastian hukum. Asas Pacta Sunt Servanda juga merupakan manifestasi dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Makna dari asas ini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan perintah undang – undang. Dengan kata lain perjanjian ini adalah hukum yang memaksa bagi para pihak.

3. Asas Konsensualisme Atau Kesepakatan

Kesepakatan atau kesamaan kehendak dari para pihak merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk menjamin suatu perjanjian. Konkritisasi asas ini adalah pasal 1320 KUH Perdata. Adapun makna dari asas ini adalah bahwa tercapainya kata sepakat dari para pihak.

4. Asas Kepribadian

Asas ini adalah sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya. Asas ini dapat ditelusuri pada pasal 1315 KUH Perdata, bahwa “Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri” dan pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”

5. Asas Iktikad Baik

Makna iktikad baik pada asas ini adalah para pihak harus jujur dan saling percaya serta tidak ada niat untuk menipu pihak lainnya sehubungan perjanjian yang mereka sepakati. Asas Iktikad tersebut juga disebutkan dalam pada pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

2.1.5 Hak Dan Kewajiban Dalam Bekontrak

Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut kreditur. Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajiban atau wanprestasi. Tindakan kreditur terbut

dapat berupa memberi peringatan-peringatan atau menuntut dimuka pengadilan dan lain sebagainya.

1. Hak

a. Kreditur

Kreditur adalah pihak pribadi atau kelompok, pemerintahan atau perusahaan swasta yang memberi satu atau lebih tagihan kredit atas sebuah aset atau layanan jasa, pengertian kreditur dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, kreditur adalah pihak dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan.

b. Debitur

Hak debitur telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Berikut adalah hak nasabah debitur lembaga keuangan: Debitur berhak mendapatkan informasi

mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan debitur berhak mendapatkan informasi terkini dan mudah diakses tentang produk dan/atau layanan.

2. Kewajiban

a. Kreditur Kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Orang yang memiliki piutang berupa orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin

Lainnya. kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut.

b. Debitur

kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya.

2.2 Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang⁸.

⁸Abdulkadir Muhammad, op.cit, hlm.20.

R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: ⁹

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁰

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹¹

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat, maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan

⁹ R.subekti, *hukum perjanjian*. Pembimbing Masa Cet.ke-II, jakarta, 1970, hlm.50

¹⁰ Idem, hlm.59.

¹¹ M.Yahya Harahap *op.cit*, hlm.60.

perbuatan wanprestasi. Maka, dapat diketahui maksud dari wanprestasi itu adalah pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bila mana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

2.2.2 Macam-Macam Wanprestasi

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Maka dari itu wujud prestasi itu berupa :

- a. Memberikan Sesuatu Berdasarkan Pasal 1235 KUHPdata bahwa :

Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya. Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian-perjanjian

tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Pasal ini menerangkan tentang perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang miliknya yang lain, yang tidak akan diserahkan kepada orang lain.¹²

Kewajiban merawat dengan baik berlangsung sampai barang tersebut diserahkan kepada orang yang harus menerimanya. Penyerahan dalam pasal ini dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.¹³

b. Berbuat Sesuatu Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam melaksanakan prestasi ini debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan oleh para pihak. Namun bila ketentuan tersebut tidak diperjanjikan, maka berlaku ukuran kelayakan atau kepatutan yang diakui dan

¹² 7 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

¹³ J.Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 84

berlaku dalam masyarakat.¹⁴ Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja yang baik.

c. Tidak Berbuat Sesuatu Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.¹⁵ Jadi wujud prestasi adalah tidak melakukan perbuatan. Kewajiban prestasinya bukan sesuatu yang bersifat aktif, tetapi justru sebaliknya yaitu bersifat pasif yang dapat berupa tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung di sini. Bila ada pihak yang berbuat tidak sesuai dengan perikatan ini, maka ia bertanggung jawab atas akibatnya.

d. Wujud wanprestasi

Untuk menetapkan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut:

1). Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 19.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 19

mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

R. Subekti menambah lagi keadaan tersebut di atas dengan “melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya”

2.2.3 Sebab Terjadinya Wanprestasi

Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain yakni :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya.

Seseorang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu jika ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya. Tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kita katakan

debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.¹⁶

Debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah “dapat menghindari” (dapat berbuat atau bersikap lain) dan “dapat menduga” (akan timbulnya kerugian).¹⁷

b. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.¹⁸

Unsur –unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa yaitu:¹⁹

- 1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap
- 2) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

¹⁶ J.Satrio, *op.cit*, hlm.91

¹⁷ *Ibid*, hlm.91.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit*, hlm. 27.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 31.

3) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

2.2.4 Akibat Wanprestasi

Kelalaian yang sudah dilakukan debitur dalam pemenuhan kewajibannya dapat diancamkan dengan beberapa sanksi atau hukum, antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Membayar Kerugian

Membayar kerugian yang diderita kreditur ini dikenal juga dengan nama ganti rugi.

Dalam ganti rugi terdapat tiga unsur yaitu:

- a) Biaya, yaitu semua biaya atau pengeluaran yang jelas-jelas dapat dikaitkan dengan salah satu pihak.
- b) Kerugian, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan debitur sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta kreditur
- c) Kerugian bunga, khususnya kerugian pendapatan.

2. Pembatalan Perjanjian Tujuan mengembalikan para pihak pada keadaan sebelum perjanjian dibuat adalah untuk dicapai dengan pembatalan perjanjian ini. Jika salah satu pihak telah menerima uang atau barang dari pihak lain, maka pihak penerima wajib mengembalikan apa saja yang diperolehnya.

²⁰ Eka Astri Maerisa. 2013. "Membuat Surat-Surat Bisnis & Perjanjian". (Jakarta: Visimedia). hlm. 42-43

3. Peralihan Risiko Risiko adalah komitmen untuk menanggung kerugian jika hasil yang dimaksudkan dari perjanjian dirugikan oleh suatu insiden yang tidak dapat diprediksi oleh kedua belah pihak. Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sekalipun barang itu belum diserahkan, pembeli tetap bertanggung jawab atas resiko yang berkaitan dengan jual beli barang tertentu. Jika penjual tidak bertanggung jawab dan terlambat mengirimkan barang, risiko mungkin berpindah dari pelanggan ke penjual. Dengan kata lain, jika penjual lalai, maka resiko ditanggungnya.

4. Membayar Biaya Perkara di Depan Hakim Tanggungan pembayaran biaya perkara wajib dibayar oleh pihak yang dikalahkan dalam penyelesaian sengketa. Dalam sengketa wanprestasi, debitur bisa saja terlepas dari kewajibannya jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) Keadaan memaksa, yaitu membebaskan para pihak dari kewajiban untuk membayar ganti rugi karena kejadian tak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

b) Kelalaian kreditur sendiri.

c) Kreditur sudah melepaskan hak untuk menerima pembayaran

2.2.5 Tinjauan umum pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara langsung. Pembiayaan konsumen termasuk dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik

oleh bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk Perusahaan pembiayaan. Pembiayaan Konsumen diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998, tentang lembaga Pembiayaan, serta pelaksanaanya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.001/1989 Tanggal 18 November 1989

Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 1988, pasal 1 (5) menyatakan bahwa : “Perusahaan Pembiayaan Adalah suatu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk di dalam bidang usaha lembaga keuangan”

Dari pasal tersebut terlihat bahwa Perusahaan pembiayaan adalah suatu lembaga pembiayaan keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Hal ini berarti bahwa Perusahaan pembiayaan merupakan suatu lembaga pembiayaan yang di khususkan untuk membiayaan bidang tertentu

Menurut Munir Fuady “Pranata Hukum Pembiayaan Konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah *consumer finance*. Pembiayaan consume ini tidak lain Adalah kredit konsumsi atau *consume credit*. Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh Perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank “²¹

²¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,Hal.204